

Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak

Meirina Rokhmah¹

Diterima : 26 Maret 2012

Disetujui : 24 April 2012

ABSTRACT

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B - Sustainable Farm Land Protection) is a government policy aimed to prevent farm land conversion. It has been implemented among others in Demak Regency, which is one of the region's main food source. The study identified the potential and challenges of the implementation of the policy through the method of superimpose between the planned map and the actual land use conversion, supported by land conversion data from the Land Office and interview with selected sources. The study showed that land conversion is still occurring and that there are mismatches between the planned map and the actual condition. Interviews suggested that there still vast measure of farm land available still for improvement into sustainable farm lands. Challenges emerge from the high demand for housing areas, illegal land conversion and lack of policy socialization to the community.

Keywords: land conversion, planning map, factors affecting the implementation of policy

ABSTRAK

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari konversi. Kebijakan ini salah satunya diimplementasikan di Kabupaten Demak, yang merupakan penyedia pangan utama daerah. Studi ini mengidentifikasi potensi dan kendala kebijakan tersebut melalui metode superimpose antara peta perencanaan dan perkembangan peralihan guna lahan di lapangan, didukung data-data perijinan perubahan lahan dari Kantor Pertanahan dan wawancara dengan nara sumber terpilih. Studi menunjukkan bahwa konversi lahan masih terjadi dan terdapat ketidaksesuaian antara peta perencanaan dan temuan di lapangan. Wawancara menunjukkan bahwa masih tersedia lahan pertanian yang luas untuk dapat ditingkatkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan. Kendala yang ditemui adalah tingginya kebutuhan lahan permukiman, perubahan lahan tanpa ijin, dan belum adanya sosialisasi kebijakan pada masyarakat.

Kata Kunci: perubahan penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

¹ Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Jawa Tengah
Kontak Penulis : meirina81@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian. Meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Demak, selama kurun waktu 2003-2010 berdasarkan data rekapan IPPT, ijin lokasi dan penetapan lokasi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah terjadi konversi lahan pertanian berupa sawah dan tegalan seluas 438,59 ha, dimana 144 ha menjadi pemukiman, industri 206,7 ha, prasarana dan jasa 74,2 ha, perdagangan 1,3 ha, dan penggunaan lain-lain 12,3 ha. Konversi lahan pertanian yang tidak terkendali akan mengancam peran Kabupaten Demak sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah (Penjelasan UU No.41 Tahun 2009). Untuk itu perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi dalam produk rencana tata ruang wilayahnya agar tidak diperuntukkan bagi pengembangan aktivitas non pertanian.

Kabupaten Demak sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, maka keberadaan lahan pertanian produktif harus tetap terjaga keberadaannya. Lahan pertanian umumnya berada di daerah yang datar dengan aksesibilitas yang baik menuju pusat kota, sehingga rawan untuk diubah penggunaan lahannya menjadi non pertanian. Untuk itu dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031 telah mengalokasikan sebagian wilayahnya sebagai lahan sawah irigasi yang nantinya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun di lain pihak, semakin banyak lahan pertanian yang mengalami konversi menjadi penggunaan non pertanian untuk memenuhi kebutuhan untuk tempat tinggal dan aktivitas perekonomian lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Demak dari tahun 2001-2009?
2. Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 dalam mengalokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan?
3. Apa potensi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dalam menggambarkan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Demak serta untuk mengetahui potensi dan kendala implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), sampel yang diambil adalah dari institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan PLP2B dengan melakukan wawancara kepada *keyperson* untuk mengetahui potensi dan kendala Kebijakan Lahan pertanian pangan berkelanjutan di

Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dari lapangan, tidak akan bermanfaat bila tidak diolah lebih lanjut. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengolahan data spasial dan pengolahan data a-spasial. Pengolahan data spasial untuk mengetahui sebaran perubahan penggunaan lahan, serta kesesuaiannya dengan rencana pola ruang Kabupaten Demak tahun 2011-2031. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, metode super impose, serta analisis input-output.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Secara geografis Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan dan terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang memiliki batas administrasi :

- Utara : Kabupaten Jepara, Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan
- Selatan : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang
- Barat : Kota Semarang


Dilhat dari topografinya, Kabupaten Demak memiliki ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan air laut. Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan tempat bermuaranya beberapa sungai besar, maka daerah pesisir Demak rawan terhadap banjir, terutama pada musim hujan.

Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Demak didominasi lahan pertanian yang telah dialiri saluran irigasi, namun belum dipisahkan apakah irigasi teknis maupun sederhana. Sawah irigasi mencakup 61,48% dari seluruh wilayah, sedangkan sawah tadah hujan 1,37%. Meskipun berstatus tadah hujan, namun sawah di Kabupaten Demak mempunyai produktifitas tinggi, karena didukung oleh curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan mencapai 85 hari hujan dalam setahun. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah pemukiman, yang mencapai 12,65% dari luas wilayah Kabupaten Demak. Luasan pemukiman ini mengalami kenaikan dari tahun 2001, untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal maupun aktivitas lainnya. Karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa, maka daerah pesisir di Kabupaten Demak digunakan sebagai tambak dalam bentuk penggunaan empang.

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Demak adalah 1085983 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mranggen yaitu 154.765, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Kebonagung sebanyak 37.732 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Mranggen yaitu 21,43 jiwa/ha, namun kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Dempet yaitu 9,03 jiwa/ha. Berdasarkan data penduduk Demak tahun 1999-2009, penambahan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2007, dengan persentase 2,88%. Pada tahun 2008 dan 2009, angka pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan yaitu 0,35% pada tahun 2008 dan 0,83% pada tahun 2009. Sedangkan angka pertumbuhan penduduk rata-rata selama 1999-2009 adalah 1,6%.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, diikuti sektor perdagangan dan jasa. Pertanian menjadi sektor penyumbang lapangan kerja terbesar karena didukung oleh luasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Demak. Sedangkan menurut hasil pencatatan Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai, dan Tebu yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Demak tahun 2009 diperoleh hasil bahwa jumlah rumah tangga usaha tani yang bertanam padi jauh lebih besar daripada usaha tani lainnya. Banyaknya

rumah tangga usaha tani yang mengusahakan komoditas padi, maka luasan yang dimiliki oleh tiap rumah tangga menjadi kecil. Sebagian besar hanya memiliki lahan pertanian < 0,5 ha, atau lebih dikenal dengan sebutan petani gurem. Persentase petani gurem terbanyak di Kecamatan Guntur, kemudian Mranggen, Gajah, dan Karangawen yang mencapai 70%.



Sumber: Bappeda Kabupaten Demak, 2011

GAMBAR 1
PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pola persebaran jenis penggunaan lahan terkait dengan interaksi antara berbagai elemen lingkungan telah menciptakan kekhasan pola (Yunus, 2005:2). Lebih lanjut Yunus (2008) menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan distribusi pemanfaatan lahan, yaitu:

- Teori isolated state (Von Thunen)
- Teori Trade off (Clark)
- Teori Bid-rent (alonso)
- Teori Landuse triangle : Continuum (Hadi Sabari Yunus)

Pengertian perubahan guna lahan adalah fenomena perubahan pemanfaatan lahan dari satu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya (Kustiwan, 1996). Dalam ekonomika lahan, pengertian perubahan guna lahan lebih dititikberatkan pada proses pengalihgunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Dalam perkembangannya, perubahan penggunaan lahan tersebut akan menempati tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi lebih baik. Pada akhirnya perubahan penggunaan lahan juga akan mempunyai pola perubahan penggunaan lahan. Russwurm (1980) dalam Yunus (2005:131) mengemukakan 10 bentuk ekspresi keruangan kenampakan kota, yaitu:

1. Bentuk konsentris
2. Bentuk simpul multi
3. Bentuk memanjang
4. Bentuk terserak
5. Bentuk konsentris tersimpul multi
6. Bentuk konsentris memanjang
7. Bentuk konsentris terserak
8. Bentuk memanjang bersimpul multi
9. Bentuk bersimpul multi terserak
10. Bentuk linear terserak

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah (Penjelasan UU No.41 Tahun 2009). Sehingga produk penataan ruang nasional hingga kabupaten harus mencantumkan arahan lokasi yang dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah mengalokasikan kawasan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan. Pada pasal 72 telah disebutkan tentang kriteria lahan pertanian lahan basah yang harus dilindungi, maupun boleh dikonversi dengan syarat untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2011:96). Jadi kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan tersebut eksis, sehingga kebijakan publik mencerminkan dinamika negara dan bangsa yang bersangkutan (Nugroho, 2011:64). Sehingga dapat dikatakan kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lingkup

kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, pertanian, maupun pertanahan keamanan (Subarsono (2005:3). Berkenaan dengan karakter kebijakan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Proses kebijakan secara umum dimulai dari sebuah isu, berupa masalah bersama atau tujuan bersama, kemudian ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini kemudian dirumuskan dan ditetapkan menjadi kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan. Pada saat implementasi diadakan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan. Hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Di tahap ini diperlukan evaluasi kebijakan, untuk mengetahui kinerja kebijakan, seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi secara paralel pada rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan atau membawa isu kebijakan baru yang mengarah pada dua hal, yaitu: revisi kebijakan atau penghentian kebijakan.

Kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, sebagian besar berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang menjadi target pelaksanaan kebijakan tersebut. Lingkup kebijakan sangat luas mencakup berbagai bidang. Namun kebijakan yang telah dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam tahap implementasinya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto, 2003:158). Ada beberapa pendekatan dalam kebijakan publik, yaitu *secara top-down*, *bottom up*, dan partisipatif. Implementasi kebijakan akan efektif jika bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan yang partisipatif, gabungan antara *top-down dan bottom up*. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat direspon dengan baik oleh masyarakat sehingga ada kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa model implementasi kebijakan, antara lain:


- a. Model George C. Edwards III
- b. Model Van Meter dan Van Horn
- c. Model Merille S. Grindle

Dari beberapa model implementasi yang ada dapat digunakan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui potensi dan kendala kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan mengetahui potensi dan kendala yang ada, maka nantinya dapat dirumuskan strategi terbaik dalam implementasi kebijakan.

ANALISIS POTENSI DAN KENDALA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN DEMAK

Analisis Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan adalah hal yang selalu terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk yang akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk dijadikan lahan pemukiman maupun untuk aktivitas perekonomian lain juga meningkat. Lahan yang mengalami konversi penggunaan lahan biasanya berasal dari lahan pertanian, baik pertanian lahan basah maupun lahan kering. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Demak, selama kurun waktu tahun 2001-2009 telah perubahan penggunaan lahan seperti hasil tumpang susun (*superimpose*) antara peta penggunaan lahan tahun 2001 dengan peta penggunaan lahan tahun 2009. Perubahan terbesar adalah peningkatan luasan lahan pemukiman dan dilain pihak terjadi pengurangan luas sawah irigasi, tegalan, dan kebun. Dari keseluruhan luas lahan (luas Kabupaten Demak), lahan yang mengalami perubahan dari satu penggunaan ke penggunaan lain adalah sebesar 1.412,95 ha (1,40%), dan selebihnya penggunaan lahannya tidak mengalami perubahan. Dari tabel input-output ini dapat dilihat bahwa perubahan penggunaan lahan yang terjadi sebagian besar menjadi pemukiman, hal ini menunjukkan bertambahnya kebutuhan akan lahan untuk dibangun menjadi pemukiman akibat bertambahnya jumlah penduduk maupun untuk memenuhi kebutuhan lahan sebagai tempat aktivitas perekonomian lainnya. Lahan yang menjadi penggunaan lahan pemukiman berasal dari penggunaan lahan tegalan 465,462 ha, kebun 216,153 ha, dan sawah irigasi 21,604 ha. Terjadinya perubahan penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan baru dianggap memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada penggunaan lahan awal.



Sumber: Hasil Analisis, 2011

GAMBAR 2
PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN DEMAK

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa lokasi yang mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi pemukiman berada di sekitar pemukiman yang telah ada. Hal ini seperti yang

dikemukakan oleh Irawan (2005) bahwa konversi lahan bersifat menular terhadap wilayah sekitarnya. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan terbentuk kawasan permukiman yang kompak. Namun kecenderungan yang terjadi saat ini adalah masih mengikuti jalur transportasi, sehingga tidak ada lagi ruang kosong antara satu kawasan permukiman dengan kawasan permukiman berikutnya yang dilalui jalur transportasi.

Selain menggunakan hasil *superimpose* antara dua peta penggunaan lahan yang berbeda waktunya, kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Demak juga dapat diketahui dari pemberian Ijin Lokasi, IPPT, dan Konsolidasi Tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Demak tahun 2010, 2009, dan 2008. Dari data rekapitulasi pemberian ijin lokasi dan IPPT selama tahun 2008-2010 dapat dilihat terjadinya peningkatan ijin perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun, dengan luasan lahan yang dimintakan ijin berasal dari lahan sawah lebih besar daripada tegalan. Lahan sawah lebih banyak mengalami konversi lahan dibandingkan dengan tegalan dikarenakan pada lahan sawah berada dekat dengan saluran air sehingga mempermudah dalam pembuangan hasil limbah disamping lokasinya yang berada di sekitar jalur transportasi. Sedangkan pada tegalan dengan kondisi lahan yang kering tentu harus mengeluarkan biaya lebih banyak bila ingin membangun industri maupun pemukiman karena jauh dari saluran air/ sungai. Aksesibilitas memegang peranan yang besar dalam pemilihan lokasi suatu penggunaan lahan. Saat ini pembangunan prasarana jalan raya di Kabupaten Demak sedang digalakkan oleh Bupati Demak. Dengan kondisi jalan yang bagus, maka akan memacu perkembangan perekonomian di daerah tersebut karena akan memudahkan transportasi dari dan menuju ke daerah tersebut. Suatu daerah dengan kondisi jalan yang buruk, maka perkembangan perekonomian masyarakatnya pun akan terhambat.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2009 dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak tahun 2011-2031

Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan yang ada dengan rencana ruang, maka dilakukan tumpang susun antara peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak tahun 2011-2031 dengan Peta Penggunaan Lahan tahun 2009. Dari hasil overlay dua peta tersebut dapat diketahui bahwa 97% penggunaan lahan yang ada sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Demak 2011-2031, dan 3% dari penggunaan lahan yang ada tidak sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Demak 2011-2031.

Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031 dengan Peta Lahan Pertanian Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten. Dalam analisis ini akan dibahas mengenai kesesuaian antara Peta Sawah Lestari yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Dari hasil *overlay* kedua peta tersebut diketahui bahwa 84% Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak tahun 2011-2031 yang disusun sesuai dengan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, dan 16% tidak sesuai karena peruntukannya dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak tahun 2011-2031 bukan lahan sawah irigasi. Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031, lahan sawah Irigasi seluas 53.906,3 ha, sedangkan dalam Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki 63.349,706 ha.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak

1. Komunikasi, belum ada sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
2. Sumber daya, ketersediaan jaringan irigasi, air irigasi, dan luasnya lahan sawah yang terjangkau jaringan irigasi
3. Disposisi, lahan pertanian produktif tidak akan dikabulkan izin perubahan penggunaan tanahnya
4. Struktur Birokrasi, adanya tim pertimbangan teknis pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Demak
5. Hubungan Antar Organisasi, terdapat kesamaan pendapat di tim Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten, bahwa lahan produktif tidak boleh dialihfungsikan
6. Isi Kebijakan, belum adanya pengaturan yang insentif bagi warga yang mempertahankan lahan pertaniannya

Potensi dan Kendala Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak

1. Faktor Potensi
 - Potensi lahan sawah yang cukup luas
 - Keberadaan jaringan irigasi
 - Telah ditetapkan RTRW Kabupaten Demak tahun 2011-2031
 - Dibentuknya Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
 - Telah ada kesamaan pandangan dari anggota Tim Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Demak
2. Faktor Kendala
 - Belum optimalnya sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat
 - Konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian melalui IPPT dari tahun ke tahun semakin meningkat
 - Belum ada peraturan insentif dan disinsentif

KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka Kabupaten Demak telah mengalokasikan Kawasan Pertanian Sawah Irigasi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak agar kawasan tersebut tidak dialihfungsikan bagi penggunaan di luar pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan, bahwa terdapat beberapa potensi dan kendala kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. Potensi yang ada antara lain adanya kesamaan pandangan dari Tim Rekomendasi IPPT mengenai lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan sehingga di waktu mendatang tidak akan dikabulkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang berasal dari lahan pertanian produktif. Sedangkan kendalanya yaitu belum adanya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki, sehingga masih banyak yang melakukan konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan, Bambang. 2005. "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan." *Forum Agro Ekonomi*. Vol. 23, No. 1, Hal. 1-18.
- Kustiwan, Iwan. 1997. "Konversi Lahan Pertanian di Wilayah Pantai Utara Pulau Jawa: Pola Spasial dan Implikasi Kebijaksanaan dan Pengendaliannya". Dalam B. Tjahyati S. Soegiyoko dan BS. Kusbiantoro (eds) *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.